



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 39 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bangli mendapatkan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan mendapatkan Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2019 ;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah serta pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan Kesehatan Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1430);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Bangli Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2017 Nomor 9);
33. Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 34), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bangli Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 35) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp. 1.262.246.833.718,19 bertambah sejumlah Rp. 20.964.771.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.283.211.604.718,19 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp.	1.224.310.217.532,94
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.964.771.000,00</u>
Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp.	1.245.274.988.532,94

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp	1.262.246.833.718,19
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>20.964.771.000,00</u>
Jumlah belanja setelah Perubahan	Rp.	1.283.211.604.718,19

c. Pembiayaan

1. Penerimaan Pembiayaan

a) Semula	Rp.	37.936.616.185,25
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	37.936.616.185,25

2. Pengeluaran Pembiayaan

a) Semula	Rp.	0,00
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan	<u>Rp.</u>	<u>37.936.616.185,25</u>
-----------	------------	--------------------------

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
-----------------	-----------	-------------

2. Ketentuan Lampiran Pasal 2 diubah, sehingga ketentuan yang diubah berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 27 Nopember 2019

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 27 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

NASRUDIN, SH., MM
PEMBINA (IV/a)
NIP.19681231 199710 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 39 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 02 01	DINAS KESEHATAN	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	
1 02 01 00 00 5	BELANJA DAERAH	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	
1 02 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	
1 02 01 16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	
1 02 01 16 49	Pembayaran luaran peserta PBI Daerah (JKN)	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	
1 02 01 16 49 5 2 2	Belanja Barang dan Jasa	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	
1 02 01 16 49 5 2 2 28	Belanja luran Peserta PBI Daerah	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	
1 02 01 16 49 5 2 2 29 01	Belanja luran Peserta PBI Daerah Kabupaten/Kota	35,163,044,581.12	46,764,919,581.12	11,601,875,000.00	32.99%	Belanja luran Peserta PBI Daerah Kabupaten/Kota46,764,919,581.12 - luran Peserta PBI1thn46,764,919,581=46,764,919,581.12
1 05 03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-	9,679,296,000.00	9,679,296,000.00	100.00%	
1 05 03 00 00 5	BELANJA DAERAH	-	9,679,296,000.00	9,679,296,000.00	100.00%	
1 05 03 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	-	9,679,296,000.00	9,679,296,000.00	100.00%	
1 05 03 24	Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	9,679,296,000.00	9,679,296,000.00	100.00%	
1 05 03 24 05	Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	9,679,296,000.00	9,679,296,000.00	100.00%	
1 05 03 24 05 5 2 1	Belanja Pegawai	-	358,400,000.00	358,400,000.00	100.00%	
1 05 03 24 05 5 2 1 01	Honorarium PNS	-	358,400,000.00	358,400,000.00	100.00%	
1 05 03 24 05 5 2 1 01 04	Honorarium PNS Lainnya	-	358,400,000.00	358,400,000.00	100.00%	Honorarium Tim/Pengelola Teknis Kegiatan358,400,000.00 - Honorarium Tim/Pengelola Teknis Kegiatan512ob700,000=358,400,000.00
1 05 03 24 05 5 2 3	Belanja Modal	-	9,320,896,000.00	9,320,896,000.00	100.00%	
1 05 03 24 05 5 2 3 59	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan	-	3,724,177,800.00	3,724,177,800.00	100.00%	
1 05 03 24 05 5 2 3 59 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota	-	3,724,177,800.00	3,724,177,800.00	100.00%	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota3,724,177,800.00 Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Kegiatan104,416,200.00

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
						- Perencanaan Teknis Kegiatan RR DPT Jalan Dalem - Awan (Lokasi Desa Awan), DPT Jalan Kembangsari - Tanah Gambir (Lokasi Desa Kembangsari), DPT Jalan Bantang - Campetan (Lokasi Desa Bantang), di Kecamatan Kintamani1 pkt58,019,340=58,019,340.00 - Perencanaan Teknis Kegiatan RR DPT Jalan Batur - Masem (Lokasi Desa Batur Tengah), DPT Jalan Penelokan - Bubung Kelambu (Lokasi Desa Batur Selatan), Perkuatan Bahu Jalan Peludu - Belancan (Lokasi Desa Belancan) di Kecamatan Kintamani1 pkt46,396,860=46,396,860.00 Jasa Konsultansi Pengawasan/ Supervisi Kegiatan139,221,600.00 - Pengawasan/ Supervisi Kegiatan RR DPT Jalan Dalem - Awan (Lokasi Desa Awan), DPT Jalan Kembangsari - Tanah Gambir (Lokasi Desa Kembangsari), DPT Jalan Bantang - Campetan (Lokasi Desa Bantang), di Kecamatan Kintamani1 pkt77,359,120=77,359,120.00 - Pengawasan/ Supervisi Kegiatan RR DPT Jalan Batur - Masem (Lokasi Desa Batur Tengah), DPT Jalan Penelokan - Bubung Kelambu (Lokasi Desa Batur Selatan), Perkuatan Bahu Jalan Peludu - Belancan (Lokasi Desa Belancan) di Kecamatan Kintamani1 pkt61,862,480=61,862,480.00 Belanja Modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota3,480,540,000.00 - 'Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPT Jalan Batur - Masem (Lokasi Desa Batur Tengah, Kecamatan Kintamani)92 m32,941,000=270,572,000.00 - 'Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPT Jalan Dalem - Awan (Lokasi Desa Awan, Kecamatan Kintamani)122 m33,014,000=367,708,000.00 - 'Belanja Modal Rehabilitas dan Rekonstruksi DPT Jalan Kembangsari - Tanah Gambir (Lokasi Desa Kembangsari, Kecamatan Kintamani)241 m32,970,000=715,770,000.00 - 'Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPT Jalan Penelokan - Bubung Kelambu (Lokasi Desa Batur Selatan, Kecamatan Kintamani)221 m32,848,000=629,408,000.00 - 'Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi DPT Jalan Bantang - Campetan (Lokasi Desa Bantang, Kecamatan Kintamani)350 m32,430,000=850,500,000.00 Belanja Modal '- Rehabilitas dan Rekonstruksi Perkuatan Bahu Jalan Peludu - Belancan (Lokasi Desa Belancan, Kecamatan Kintamani)151 m34,282,000=646,582,000.00
1 05 03 24 05 5 2 3 60	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan	-	5,596,718,200.00	5,596,718,200.00	100.00%	

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
1 05 03 24 05 5 2 3 60 03	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota		5,596,718,200.00	5,596,718,200.00	100.00%	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 5,596,718,200.00 Jasa Konsultansi Perencanaan Teknis Kegiatan 97,000,000.00 - Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan 1 pkt 97,000,000 = 97,000,000.00 Siakin - Pinggan (Lokasi Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani) Jasa Konsultansi Pengawasan/ Supervisi Kegiatan 99,718,200.00 - Pengawasan/ Supervisi Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan 1 pkt 99,718,200 = 99,718,200.00 Siakin - Pinggan (Lokasi Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani) Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Siakin - Pinggan (Lokasi Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani) 5,400,000,000.00 - Belanja Modal Rehabilitasi dan Rekonstruksi Jembatan Siakin - Pinggan 20 m 270,000,000 = 5,400,000,000.00 (Lokasi Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani)
4 04 01	BADAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (PPKD)	1,085,239,321,816.79	1,106,204,092,816.79	20,964,771,000.00	1.93%	
4 04 01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	1,084,239,321,816.79	1,105,204,092,816.79	20,964,771,000.00	1.93%	
4 04 01 00 00 4 2	DANA PERIMBANGAN	749,194,930,000.00	760,796,805,000.00	11,601,875,000.00	1.55%	
4 04 01 00 00 4 2 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18,576,708,000.00	18,576,708,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 1 01	Bagi Hasil Pajak	17,593,115,000.00	17,593,115,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 1 01 03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	12,054,083,000.00	12,054,083,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 1 01 06	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	661,247,000.00	661,247,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 1 01 08	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	4,877,785,000.00	4,877,785,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 1 02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	983,593,000.00	983,593,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 1 02 07	Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983,593,000.00	983,593,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 2	Dana Alokasi Umum	584,470,785,000.00	596,072,660,000.00	11,601,875,000.00	1.99%	
4 04 01 00 00 4 2 2 01	Dana Alokasi Umum	584,470,785,000.00	596,072,660,000.00	11,601,875,000.00	1.99%	
4 04 01 00 00 4 2 2 01 01	Dana Alokasi Umum	584,470,785,000.00	596,072,660,000.00	11,601,875,000.00	1.99%	Dana Alokasi Umum 596,072,660,000 - Dana Alokasi umum (DAU) 1 thn 582,990,233,000.00 = 582,990,233,000 Formula - Dana Alokasi umum (DAU) 1 thn 1,480,552,000.0 = 1,480,552,000 Tambahan - Dana Alokasi umum (DAU) Tambahan Bantuan Pembayaran selisih perubahan iuran Jaminan Kesehatan 1 thn 11,601,875,000.0 = 11,601,875,000
4 04 01 00 00 4 2 3	Dana Alokasi Khusus	146,147,437,000.00	146,147,437,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 01	Dana Alokasi Khusus Reguler	61,341,669,000.00	61,341,669,000.00	-	0.00%	

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 04 01 00 00 4 2 3 01 01	DAK Bidang Pendidikan	10,784,779,000.00	10,784,779,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 01 02	DAK Bidang Kesehatan dan KB	18,008,757,000.00	18,008,757,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 01 03	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	25,804,618,000.00	25,804,618,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 01 06	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	2,943,804,000.00	2,943,804,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 2 3 01 09	DAK Bidang Kedaulatan Pangan	2,799,711,000.00	2,799,711,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 2 3 01 14	DAK Bidang Perdagangan	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 2 3 03	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	68,037,585,000.00	68,037,585,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 03 02	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	2,230,200,000.00	2,230,200,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 03 03	DAK Tunjangan Profesi Guru	50,975,136,000.00	50,975,136,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 03 04	DAK Tambahan Penghasilan Guru	1,248,000,000.00	1,248,000,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 2 3 03 05	DAK Bantuan Operasional Kesehatan Dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana	11,382,115,000.00	11,382,115,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 2 3 03 06	DAK Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesi	97,200,000.00	97,200,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 03 07	DAK Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	407,500,000.00	407,500,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 03 08	DAK Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	945,264,000.00	945,264,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 2 3 03 09	Dana Pelayanan Kepariwisataa	752,170,000.00	752,170,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 2 3 04	Dana Alokasi Khusus Penugasan	16,768,183,000.00	16,768,183,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 04 01	DAK Bidang Irigasi	4,551,688,000.00	4,551,688,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 04 02	DAK Bidang Air Minum	1,394,000,000.00	1,394,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 04 04	DAK Bidang Lingkungan Hidup	674,014,000.00	674,014,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 04 05	DAK Bidang Sanitasi	2,838,000,000.00	2,838,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 04 07	DAK Bidang Pasar	4,782,039,000.00	4,782,039,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 2 3 04 08	DAK Bidang Lingkungan Hidup	2,528,442,000.00	2,528,442,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	335,044,391,816.79	344,407,287,816.79	9,362,896,000.00	2.79%	
4 04 01 00 00 4 3 1	Pendapatan Hibah	32,408,200,000.00	41,771,096,000.00	9,362,896,000.00	28.89%	
4 04 01 00 00 4 3 1 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	9,362,896,000.00	9,362,896,000.00	100.00%	
4 04 01 00 00 4 3 1 01 01	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	-	9,362,896,000.00	9,362,896,000.00	100.00%	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 9,362,896,000.00
						- Hibah Daerah untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana tahun Anggaran 2019 1 thn 9,362,896,000 = 9,362,896,000.00
4 04 01 00 00 4 3 1 06	Pendapatan Hibah Dana BOS	32,408,200,000.00	32,408,200,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 1 06 01	Pendapatan Hibah Dana BOS	32,408,200,000.00	32,408,200,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	105,212,098,416.79	105,212,098,416.79	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 3 01	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	105,212,098,416.79	105,212,098,416.79	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 3 01 07	Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (PPAP)	153,630,236.74	153,630,236.74	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 3 01 08	Bagi Hasil Dari Pajak Rokok	13,055,989,832.05	13,055,989,832.05	-		
4 04 01 00 00 4 3 3 01 09	Bagi Hasil Dari Pajak PKB dan BBNKB	68,174,418,196.04	68,174,418,196.04	-		
4 04 01 00 00 4 3 3 01 10	Bagi Hasil Dari Pajak PBBKB	23,828,060,151.96	23,828,060,151.96	-		

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 04 01 00 00 4 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	104,233,323,000.00	104,233,323,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 4 01	Dana Penyesuaian	104,233,323,000.00	104,233,323,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 4 01 03	Dana Insentif Daerah	42,898,678,000.00	42,898,678,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 4 01 06	Dana Desa	61,334,645,000.00	61,334,645,000.00	-		
4 04 01 00 00 4 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	93,190,770,400.00	93,190,770,400.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 5 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	43,190,770,400.00	43,190,770,400.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 5 01 01	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bali	43,190,770,400.00	43,190,770,400.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 5 02	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 5 02 01	Bantuan Keuangan Dari Kabupaten Badung	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 5 03	Bantuan Keuangan Dari Kota	-	-	-	0.00%	
4 04 01 00 00 4 3 5 03 01	Bantuan Keuangan Dari Kota Denpasar	-	-			
4 04 01 00 00 5	BELANJA	234,850,761,927.81	234,850,761,927.81	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	234,850,761,927.81	234,850,761,927.81	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 4	Belanja Hibah	23,178,230,200.00	23,178,230,200.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 4 05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16,821,980,200.00	16,821,980,200.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 4 05 01	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	16,821,980,200.00	16,821,980,200.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 4 06	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6,356,250,000.00	6,356,250,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 4 06 01	Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	6,356,250,000.00	6,356,250,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 5	Belanja Bantuan Sosial	350,000,000.00	350,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 5 03	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	350,000,000.00	350,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 5 03 01	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	350,000,000.00	350,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5,768,064,272.81	5,768,064,272.81	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 6 03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2,022,501,700.70	2,022,501,700.70	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 6 03 01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2,022,501,700.70	2,022,501,700.70	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 6 05	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintah Desa	3,745,562,572.11	3,745,562,572.11	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 6 05 01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3,745,562,572.11	3,745,562,572.11	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa	204,554,467,455.00	204,554,467,455.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 7 03	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	203,809,585,200.00	203,809,585,200.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 7 03 01	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa	170,784,645,200.00	170,784,645,200.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 7 03 04	Belanja Bantuan Keuangan Bersifat khusus	33,024,940,000.00	33,024,940,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 7 05	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	744,882,255.00	744,882,255.00		0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 7 05 01	Belanja Bantuan Kepada Partai Politik	744,882,255.00	744,882,255.00	-	0.00%	

1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
4 04 01 00 00 5 1 8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 8 01	Belanja Tak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00%	
4 04 01 00 00 5 1 8 01 01	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	0.00%	

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR